



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PEJATEN TIMUR**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR 01- A.6/31.74.04.1005/-1.851.192/2018**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pejaten Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD ASH-SHOLIHIN  
Alamat : Jl. Rukun No. 51 A Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : Syaima Muhammad Risan, SS.,M.Pd.

Pimpinan Yayasan : Hj. Hap.zoh

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Pejaten Timur



**KHAIRUNNISA, S.Si**  
**NIP. 197709052010012012**

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.